



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 179 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA PLESET KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pleset Nomor : 001/PP.04.1-BA/2005/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pleset Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Pleset telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Pleset Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PLESET KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pleset Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PLESET,



3

(AGUNG ALI AKBAR)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 179 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PLESET KECAMATAN
PANGKUR KABUPATEN NGAWI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PLESET KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No.	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MUH NASRUDIN	L
2.	YANUAR JATI RAMADHAN	L
3.	ALVINAS ANWAR SAPUTRO	L
4.	SURYANTO	L
5.	M LUTHFI FITHRU ROSYDIN	L
6.	IDA PUJI ASTUTIK	P
7.	MUHAMMAD ROBERT TAJABUDDIN	L

TPS 02

No.	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MAHFUD JIONO	L
2.	IIN YULIANTI	P
3.	IKA HARIYANTI	P
4.	ELITA PUTRI PAMBAYUN	P
5.	ERDIK GUSRON AFANDI	L
6.	HERY MUARIFIN	L
7.	MAHMUD NUR FAUZI	L

TPS 03

No.	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SISWANTO	L
2.	ANANG SAIFUDIN	L
3.	HERNIK DWI PURWATI	P
4.	KHAYATUL HIDAYAH	P
5.	PUTUT CAHYONO	L
6.	ROBIT HASAN	L
7.	SHELLY MELINDATRI A	P

TPS 04

No.	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	NARNO SAYID RAMADHAN	L
2.	TAUFIK ISMAIL	L
3.	WINARTI	P
4.	ANDRI IKHWAN ARIF ABIDIN	L
5.	MAR ATUL FAUZIAH	P
6.	RUMIATININGSIH	P
7.	SUMARWAN	L

TPS 05

No.	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SETIAJI PEBRIANTO	L
2.	SUSIKAHWATI	P
3.	SITI NUR KHASANAH	P
4.	HANDREA MARSELA JAROT WIDODO	L
5.	JHALU TANAMA	L
6.	PUJI ASTUTIK	P
7.	RISKY KURNIAWAN	L

TPS 06

No.	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANANG SETIAWAN	L
2.	SEPTY TRY IMALA PUSPITA SARI	P
3.	RIZKA MARDIANA WAHYUNINGRUM	P
4.	WARSUDI LUTHFI SALIM	L

5.	DANI YOGA KUISMARDIANA	L
6.	AKRAM ABDUL MAJID	L
7.	SHERLY WANDA NURLAILA	P

TPS 07

No.	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	PURNOMO	L
2.	ENDAH FITRIYANI	P
3.	NILA SHINTIA DWI MEILANI	P
4.	ANISATUL KHOMARIYAH	P
5.	AZIZ NURROHMAN	L
6.	BOWO SYAHRUDIN	L
7.	EFA AGUS SULIS SETIONO	L

TPS 08


No.	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	PURWOTO EKO YUWONO	L
2.	BINNTI MARFU'ATUL WAHIDAH	P
3.	IKA DWI NURYANTI	P
4.	KHOIRON ARIFUL MUKMIN	L
5.	MACHFUD SHOBIRIN	L
6.	NURUL HIDAYATI	P
7.	SARJIANTO	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AMIR SAPRUDIN	L
2.	SABAR RIAN TO	L
3.	SUHARTI	P
4.	RINALDI EKO SAPUTRO	L
5.	AL YAUMUL AKBAR	L
6.	DWI LESTARI	P
7.	FAJAR ROFI'ATUL ISTIQOMAH	P

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SITI RUKHOIYAH	P
2.	SUSILOWATI	P
3.	TARMUJI	L
4.	EDI SISWANTO	L
5.	NUR KHOLIS	L
6.	OKY HINDRO SAPUTRO	L
7.	ULIN NUHA SUKRON ZAZILA	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PLESET,

(AGUNG ALI AKBAR)